

BAB IV

**KAITAN HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH**

A. Kaitan Hibah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Di Indonesia, hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, pemerintah pusat memiliki kekuatan dan wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah. Namun, dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah, penting untuk memahami dan memperkuat hubungan antara kedua entitas ini. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terdapat pembagian wewenang antara daerah dan pemerintah pusat. Pembagian ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pemerintahan umum, pertahanan, keamanan, dan urusan luar negeri. Sedangkan pemerintah daerah memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintah pusat.

Untuk mempererat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran dalam memfasilitasi koordinasi antara kedua entitas ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan efektif. Meskipun terdapat mekanisme yang diatur untuk memperkuat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan tersebut adalah kesenjangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan, sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perizinan, dan pembangunan ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemerintah daerah tidak berarti sepenuhnya bebas dalam mengambil keputusan. Pemerintah daerah tetap tunduk pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan salah satu konsep penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Konsep ini diperkenalkan pada Tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah mengalami beberapa perubahan signifikan. Pada awalnya, otonomi daerah hanya berfokus pada pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Namun, seiring

berjalannya waktu, konsep otonomi daerah semakin berkembang dan mencakup aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah transfer keuangan. Pemerintah pusat memberikan alokasi dana kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Dana transfer tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan adanya transfer keuangan ini, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerahnya.

Selain itu, otonomi daerah juga memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah secara optimal. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor pariwisata, pertanian, atau industri kreatif yang merupakan potensi unggulan di daerahnya.

Otonomi daerah mempunyai dampak positif antara lain: Kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, karena kewenangan berada di tangan daerah; Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien; Daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat; Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol; Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol; Kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Ada juga beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu: Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang

fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah; Munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya; Munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang; Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah; Masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kerja sama, koordinasi, atau bahkan interaksi.

Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berikut keterkaitannya:

a) Mendukung Kemandirian Daerah

Otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Namun, banyak daerah yang masih membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hibah pusat membantu mengisi kesenjangan keuangan ini dan mendukung kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi.

Dengan tercapainya aspek kemandirian tersebut maka daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal. Kemandirian daerah tersebut akan berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap APBN khususnya melalui komponen transfer ke daerah dan dana desa.¹

¹ Sularso, H & Restianto, Y.E. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Aloaksi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*. Vol. 1. No. 2, 2011, hlm. 109-124;

Penyerahan otonomi daerah kepada daerah merupakan strategi pemerintah pusat dalam mendistribusikan pendapatan, membagi kekuasaan dan juga untuk meningkatkan perekonomian daerah karena di era globalisasi, daerah dituntut untuk memperkuat perekonomian nasional dengan diberikannya kemandirian dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan kebijakan dan prioritas pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadinya keselarasan dengan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak lain.

b) Fleksibilitas dalam Pelaksanaan Program

Hibah dari pemerintah pusat sering kali diberikan untuk program-program tertentu yang mendukung kebijakan nasional tetapi diimplementasikan di tingkat daerah. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan kondisi lokal, namun tetap selaras dengan tujuan nasional. Dengan demikian, hibah ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah, sambil memastikan keselarasan dengan agenda nasional.

Dalam pengelolaannya hibah dikelola oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAPA BUN) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga (UAPA K/L) dimana akhirnya dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi salah satu bahan pertanggungjawaban dalam Undang-Undang pertanggung

jawaban APBN yang dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c) Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan social dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Tujuan pemerataan pembangunan adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di mana setiap daerah di Indonesia mendapatkan penggabungan infrastruktur, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lain tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah.

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Hibah dari pemerintah pusat memainkan peran penting dalam upaya ini, karena hibah seringkali dialokasikan ke daerah-daerah yang memerlukan dukungan lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kapasitas pemerintahan daerah.

d) Kontrol dan Akuntabilitas

Secara umum, makna akuntabilitas mencakup tanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas berperan sebagai alat pemantauan untuk mengawasi pelaksanaan tugas atau kewajiban seseorang dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban. Meningkatkan kualitas

kerja dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas. Keberhasilan kinerja ditingkatkan berkat adanya akuntabilitas yang mengarah pada evaluasi yang berkesinambungan. Akuntabilitas juga berperan dalam mencegah kemungkinan penyalahgunaan oleh individu yang memiliki kekuasaan, seperti praktik korupsi. Pemerintah memiliki tanggung jawab akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik yang diterima dari pajak dan sumber daya lainnya.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.

Meskipun hibah diberikan untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah pusat tetap memiliki mekanisme kontrol dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pelaporan, evaluasi, dan audit penggunaan hibah oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan nasional.

e) Penguatan Kapasitas Daerah

Pada kerangka penataan daerah berupa pemekaran daerah, kapasitas daerah dijadikan persyaratan dasar bagi suatu daerah untuk menjadi daerah persiapan sebelum dibentuk menjadi daerah otonom baru (DOB). Kapasitas daerah dalam kerangka pemekaran daerah, merupakan kemampuan daerah

tersebut untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dalam kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Hibah juga sering kali digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, misalnya melalui pelatihan, pengadaan infrastruktur dasar, atau pengembangan teknologi. Dengan penguatan kapasitas ini, daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan inti dari otonomi daerah.

Secara keseluruhan, hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah salah satu alat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan memberikan dukungan finansial dan teknis yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

B. Penyaluran Hibah Daerah

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Penganggaran hibah di Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dianggarkan

dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Setelah APBN ditetapkan, penerushibahan dapat dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah disahkan dan dianggarkan dalam perubahan APBN. Jika hibah luar negeri diterima setelah perubahan APBN ditetapkan, penerushibahan dapat dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah disahkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau biasa disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum. Sedangkan definisi pagu dilihat dari situs web Kementerian Keuangan Learning Center merupakan batas pengeluaran anggaran tertinggi yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas tersebut.

Perimaan hibah oleh Pemerintahan Daerah dianggarkan dalam lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam APBD sebagai jenis pendapatan hibah. Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan. Pemerintahan Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD apabila dipersyaratkan dalam perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah. Jika APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Jika hibah diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan, penggunaan dana

hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Perubahan tersebut dituangkan dalam DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau APBN untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Prinsip pemberian hibah daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Hibah diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Kegiatan yang didanai hibah daerah bepedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.

Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah merupakan diskresi pemerintah yaitu besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah sebagai penerima hibah diusulkan atau ditentukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan melalui penandatanganan perjanjian hibah antara Menteri Keuangan *cq* Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah atau kuasanya. Dana hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dapat bersifat *multiyears*.

Persetujuan dan perjanjian hibah untuk hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, pengusulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah

daerah dilakukan oleh menteri teknis/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Menteri Keuangan menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada pemerintah daerah setelah dasar pemberian hibah ditetapkan pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan perjanjian hibah daerah.

Untuk hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, Menteri teknis/pimpinan lembaga mengusulkan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah dan/atau Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang diterbitkan oleh Bappenas. Menteri Keuangan menerbitkan surat penetapan pemberian hibah dan surat persetujuan penerusan hibah kepada pemerintah daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani dan dipagunya ditetapkan dalam APBN.

Selanjutnya, perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri Keuangan *cq* Dirjen PK dengan Kepala Daerah atau kuasanya. Perjanjian hibah daerah dan/atau perjanjian penerusan hibah paling sedikit memuat: a). tujuan; b). jumlah; c). sumber; d). penerima; e). persyaratan; f). tata cara penyaluran; g). tata cara pelaporan dan pemantauan; h). hak dan kewajiban pemberi dan penerima; i). sanksi. Salinan perjanjian hibah tersebut wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian/ Lembaga terkait.

Penyaluran hibah dilakukan berdasarkan berdasarkan permintaan pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan dari kementerian teknis dan

dapat disalurkan bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke dalam RKUD. Sementara penyaluran kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan melalui: pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, pembayaran langsung, rekening khusus, *Letter of Credit* (L/C) dan pembiayaan pendahuluan. Penyaluran hibah kepada Pemerintah daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah Luar Negeri atau pihak yang dikuasakan dan pemerintahan daerah yang dibuat setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian teknis.

Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah juga melalui prosedur yang dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah paling sedikit harus memuat: ²

- a) Pemberi dan penerima hibah
- b) Tujuan pemberian hibah
- c) Basaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima
- d) Hak dan kewajiban
- e) Tata cara penyaluran atau penyerahan hibah dan
- f) Tata cara pelaporan hibah.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk hibah dilakukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota dengan cara menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan

² Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, Penerbit PPM, Jakarta, 2014, hlm. 144.

kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri Keuangan dan Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi. Tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan hibah ke pemerintah daerah dilakukan dengan cara pemerintah daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Realisasi hibah dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah. Mekanisme pemberian/penerusan hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Menimbang Mengingat Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah.

Mekanisme pemberian atau penerusan hibah bermula dari pengusulan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan melihat nilai hibah dan daftar Pemerintah Daerah penerima hibah, dengan mempertimbangkan:

- a) Kapasitas fiskal daerah;
- b) Daerah yang ditentukan oleh pemberi hibah luar negeri;
- c) Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian; dan/atau
- d) Daerah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian hibah dilakukan antara Mahkamah Konstitusi dan Kepala Daerah melaksanakan pemberian atau penerusan hibah kepada pemerintah daerah dengan

sumber hibah luar negeri dilakukan dengan ketentuan setelah perjanjian hibah luar negeri ditanda tangani. Untuk sumber pinjaman luar negeri, hibah dilakukan setelah adanya pagu APBN, serta yang sumber penerimaan dari dalam negeri hibah dilakukan juga setelah adanya pagu APBN. Pelaksana kegiatan hibah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai *Implementing Agency* bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai perjanjian hibah dan manual teknis. Penyaluran dana hibah dilakukan berdasarkan kinerja yang diverifikasi oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.